PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN COMAL

KEPALA DESA KANDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG

NOMOR : 140 / 2 / I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA KANDANG

TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANG ,

Menimbang : a. bahwa Penyaluran Alokasi Dana Desa Kandang Tahun 2023 akan disampaikan melalui BPD Jateng Kabupaten Pemalang ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut , guna mempermudah dan mempercepat proses penyaluran dana dimaksud dan untuk tertib administrasi dan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan , maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Kandang tentang Penunjukan Bendahara Desa Kandang .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

6. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kandang Kecamatan Comal ;

7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL .
KESATU	:	Menunjuk Saudara **Fidia isna Fatimah** (Kaur Keuangan Desa Kandang) sebagai Bendahara Desa Kandang Tahun 2023 .
KEDUA	:	Bendahara Desa bersama Kepala Desa segera membuka rekening tersebut kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Pemalang dilampiri Keputusan Kepala Desa dan Foto Copy Rekening yang telah dilegalisir .
KETIGA	:	Bendahara Desa dan Kepala Desa menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .
KEEMPAT	:	Bendahara Desa mengadministrasikan bantuan tersebut dan mencetaknya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
KELIMA	:	Bendahara juga bertugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga dan barang milik desa serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan berfungsi membantu Kepala Desa dalam administrasi Pengelolaan Keuangan Desa .
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA KANDANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL

MUHTADIN